

Nomor : 044600.S/HM.02/COS/2018
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Penjelasan

Jakarta, 23 Juli 2018

Yang terhormat:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building, Tower I, Lantai LL
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Menunjuk Surat Bursa Efek Indonesia Nomor: S-04144/BEI.PP2/07-2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Permintaan Penjelasan ("Surat BEI"), bersama ini kami sampaikan penjelasan atas pertanyaan sesuai Nomor 1 - 4 dalam Surat BEI sebagai berikut:

1. Status Pengendalian atas PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Perseroan")

Sehubungan dengan pembentukan holding BUMN Minyak dan Gas ("Migas") oleh Pemerintah, dalam pelaksanaannya telah dikeluarkan keputusan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina tanggal 28 Februari 2018 (untuk selanjutnya disebut "**PP**").
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina tanggal 28 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut "**KMK**").
- c. Akta Pernyataan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham No. 30 antara Negara Republik Indonesia dan PT Pertamina (Persero) yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta tanggal 13 April 2018 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Inbreng**") yang antara lain menyatakan berlakunya peralihan terhitung sejak tanggal 11 April 2018.

Dengan adanya pengalihan kepemilikan saham tersebut, berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan per tanggal 19 April 2018, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna;
2. PT Pertamina (Persero) memiliki sebanyak 13.809.038.755 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham Seri B; dan
3. Masyarakat memiliki sebanyak 10.432.469.440 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh) saham Seri B.

Setelah dilakukannya pengalihan saham Perseroan sebagai tambahan penyertaan Negara di PT Pertamina (Persero), Negara tetap memiliki pengendalian, baik langsung maupun tidak langsung di Perseroan, yaitu pengendalian langsung melalui kepemilikan atas 1 saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan dan pengendalian secara tidak langsung melalui kepemilikan 100% saham pada PT Pertamina (Persero) yang menjadi pemegang saham Seri B terbanyak pada Perseroan.

2. Status Perseroan sebagai Perseroan Terbatas yang Tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")

Setelah adanya pengalihan 13.809.038.755 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham Seri B milik Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP, KMK, dan Akta Inbreng maka PT Pertamina (Persero) menjadi induk usaha (*holding*). Dengan demikian Perseroan berubah menjadi anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 (untuk

selanjutnya disebut “PP 72 tahun 2016”) dan terjadi perubahan status pada Perseroan yang semula merupakan BUMN Persero berubah menjadi non-persero.

Berdasarkan PP, secara tata kelola perusahaan Perseroan tunduk kepada UUPT. Namun demikian, sesuai ayat (7) dari Pasal 2A PP 72 tahun 2016, Perseroan sebagai anak perusahaan BUMN akan tetap memiliki perlakuan yang sama yang diberikan kepada BUMN, yaitu :

- a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN, antara lain dalam proses dan bentuk perizinan, hak untuk memperoleh HPL, kegiatan perluasan lahan dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang melibatkan BUMN.

3. A. Bentuk Sinergi antara Perseroan dengan PT Pertamina Gas

Bentuk sinergi jangka pendek yang telah diidentifikasi Perseroan berupa:

- Penghilangan duplikasi infrastruktur dan pelanggan;
- Efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan jaringan pipa dan fasilitas pendukung;
- Efisiensi biaya investasi infrastruktur baru;
- Optimasi harga kepada pelanggan;

B. Upaya Perseroan Mengatasi Potensi Duplikasi Bisnis PT Pertamina Gas

Integrasi bisnis gas merupakan satu rangkaian pembentukan Holding BUMN Migas. Perseroan sebagai anak perusahaan Pertamina akan berperan sebagai *subholding gas*. Integrasi bisnis PT Pertamina Gas ke Perseroan dilakukan melalui mekanisme akuisisi.

Secara paralel telah dilakukan koordinasi bisnis untuk mengidentifikasi potensi sinergi jangka pendek serta menghilangkan duplikasi bisnis. Perseroan bersama dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Gas melakukan upaya penyesuaian kegiatan operasional eksisting, dan kedepannya akan dilakukan penyesuaian strategis, sehingga memperkuat peran Perseroan dan PT Pertamina Gas dalam bisnis gas bumi terintegrasi.

4. Penyampaian Fakta/ Informasi Material/ Kejadian Penting

Perseroan telah menyampaikan informasi material yang terkait dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Perseroan dan PT Pertamina (Persero) pada Keterbukaan Informasi pada tanggal 2 Juli 2018 kepada Bursa Efek Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku, dan telah dipublikasikan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs Web Perseroan (baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris). Selain itu, Perseroan telah melakukan pertemuan dengan analis dan investor pada tanggal 3 Juli 2018.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



The image shows a blue ink signature of Rachmat Hutama over the PGN logo. The logo consists of a stylized blue 'P' and 'G' forming a circle, with the letters 'pgn' in a bold, lowercase font below it. Underneath the logo, the tagline 'energy for life' is written in a smaller, lighter blue font.

Rachmat Hutama

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi.